
**FAKTOR KERABAT SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

Ahmad Fauzi,¹ Muslim Zainuddin¹

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: ahmad.fauzi@gmail.com

Abstract

People who have a mahram relationship with a child should be a protection for him, in fact they become a threat to children in the jurisdiction of the Subulussalam Syar'iyah Court and the Subulussalam Syar'iyah Court. This study aims to analyze what factors cause sexual violence against children committed by those closest to them? What is the legal protection for children who are victims of sexual violence committed by those closest to them during the trial process at the Subulussalam City Syar'iyah Court and the Tapaktuan Syar'iyah Court? and the similarities and differences in several decisions of the Panel of Judges at the Subulussalam City Syar'iyah Court and the Tapaktuan Syar'iyah Court regarding sexual violence against children committed by people closest to them? This research uses empirical juridical research methods using a case approach. The primary legal materials used are the Jinayat Law Qanun and the Syar'iyah Court decision. Data analysis was carried out qualitatively based on data obtained from primary and secondary legal materials. The results of the research show that the factors causing sexual violence against children perpetrated by people closest to them in South Aceh Regency and Subulussalam City are the shallow understanding of religion of each family member, quarrels between husband and wife, frequent viewing of pornographic material. related to sexual relations with minors, curiosity about children's body anatomy, domination of adults over children, children who are victims of sexual violence also have the right to receive legal protection in the trial process, such as being accompanied by a companion, either a parent or a social worker. other. The differences and similarities between the decisions of the Subulussalam City Syar'iyah Court and the Tapaktuan Syar'iyah Court regarding sexual violence against children committed by people closest to them are the differences in terms of the verdict, while the similarities are in terms of legal considerations related to the best interests of children who are victims of sexual violence. carried out by those closest to him.

Keywords: Children; Jinayat; Victim; Mahram Relations

Pendahuluan

Tindak kejahatan kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat sehingga menjadi sorotan keras dari berbagai kalangan, di mana banyak media cetak dan media elektronik memberitakan dan menayangkan hal tersebut. Hal tersebut semakin memprihatinkan disaat anak-anak juga menjadi korban kekerasan seksual tersebut, bahkan tidak jarang justru dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka, baik itu dari kalangan keluarganya sendiri maupun orang-orang terdekat di lingkup kehidupan sehari-hari si anak.

Begitu pula yang terjadi di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan, selama tahun 2021-2022 banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan mahram dengannya ataupun orang yang memiliki kekerabatan dengan si anak, orang-orang yang harusnya melindungi dan mengayomi anak-anak, malah menjadi pemangsa yang sangat kejam, tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak yang memiliki hubungan mahram dengannya, tidak hanya sekali bahkan berkali-kali. Di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu tahun 2021-2022 Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, telah menangani 26 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kebanyakan pelakunya adalah orang-orang terdekat si anak.

Kondisi yang menyedihkan lagi adalah praktik kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anak. Keluarga terdekat yang harusnya menjadi pelindung bagi anak, justru menjadi pelaku yang dapat mengancam diri dan masa depan anak. Di antara kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 4 No. 1 September 2023- February 2024

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i2.5004

di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Nomor Putusan	Mahkamah Syar'iyah	Jenis Kasus	Jumlah Hukuman
7/JN/2021/MS.Sus	Subulussalam	Jarimah Pelecehan Seksual	65 bulan penjara
7/JN/2022/MS.Sus	Subulussalam	Pemeriksaan Terhadap orang yang berhubungan mahram	175 bulan Penjara
5/JN/2021/MS.Ttn	Tapaktuan	Zina dengan anak	100 kali cambuk dan 48 bulan penjara
3/JN/2022/MS.Ttn	Tapaktuan	Pelecehan seksual	88 bulan penjara

Data dari tabel di atas menarik di analisis, karena ada kasus jarimah yang sama, tapi jumlah hukuman yang berbeda. Misalnya dalam kasus pelecehan seksual di mana hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam menjatuhkan 65 bulan penjara dan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan menjatuhkan 88 bulan penjara. Perbedaan tersebut menjadi suatu hal yang perlu dikaji lebih lanjut agar mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai

3 | Faktor Kerabat Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

perbedaan dan persamaan putusan tersebut. Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta perilaku *incest*.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka kajian ini bertujuan menganalisis faktor yang menyebabkan keluarga dekat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, persamaan dan perbedaan putusan yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiri, karena peneliti mengkaji secara komprehensif mengenai faktor-faktor orang dekat sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa UU Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Sus, 7/JN/2022/MS.Sus, 5/JN/2021/MS.Ttn dan putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Ttn. data primer diperoleh dengan melakukan wawancara masing-masing 2 orang hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Tapaktuan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian yang membahas tentang topik ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta menyajikan secara kualitatif.

Pembahasan

1. Faktor-Faktor Kerabat Dekat sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, terlebih lagi yang dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak sebagai pelakunya di

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Faktor-faktor tersebut ada yang berasal dari internal si pelaku itu sendiri, maupun faktor eksternal dari diri pelaku. Adapun sejumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik kekerasan seksual pada anak adalah sebagai berikut:

1. Pengasuhan Anak tidak Dilakukan Langsung oleh Orangtua

Kurangnya pengawasan yang diberikan secara langsung oleh orangtua dapat menjadi salah satu faktor kekerasan seksual dilakukan oleh orang terdekatnya. Pengawasan orangtua yang kurang disebabkan rutinitas masyarakat yang tinggal di Subulussalam dan Tapaktuan berprofesi sebagai petani dan pekebun. Umumnya orangtua menitipkan anaknya bersama kerabat dari orangtuanya. Hal ini dikemukakan oleh Junaedi yang mengatakan bahwa:

Anak-anak yang tidak tinggal bersama orang tua mereka mungkin menghadapi kurangnya pengawasan langsung. Ketidakterdapatnya orang tua dapat membuat anak-anak lebih rentan terhadap risiko kekerasan seksual karena tidak ada pengawas yang terus-menerus memantau keberadaan dan aktivitas mereka. Masyarakat melaksanakan kegiatannya di sawah atau di kebun sehingga pengawasan kepada anaknya menjadi berkurang. Mereka juga menitipkan anaknya bersama saudaranya selama bekerja di sawah sehingga menjadi kurang pengawasannya.¹

Keterangan tersebut memiliki relevansi dengan kajian yang dilakukan oleh Hasto Rustiadi yang mengatakan bahwa akibat dari kurangnya pengawasan orangtua menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dekatnya. Orangtua menyerahkan pengasuhan kepada orang terdekat karena percaya dan juga karena orangtua harus bekerja di sawah.²

Keharusan orangtua menitipkan anaknya di tempat orang lain dikarenakan kesibukan dari orangtua yang bersangkutan. Menurut Murniati:

¹ Junaedi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, *wawancara*, 5 September 2022.

² Hasto, Hasto Rustiadi. "Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kebumen." *Agora* 7, no. 3 (2018): 294-307.

Jika orang tua sibuk bekerja dan anak-anak sering ditinggalkan, ada kemungkinan bahwa keterlibatan orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak-anak menjadi terbatas. Ini dapat menciptakan celah di mana anak-anak mungkin tidak merasa nyaman berbicara tentang pengalaman atau masalah yang mereka hadapi.³

1. Faktor Psikologis Pelaku

Kondisi psikologis pelaku, Kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang berupa kondisi seks yang tidak normal, biasanya kondisi ini terjadi dikarenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik atau dalam hal ini pelaku sulit untuk menetralkan rangsangan seksual yang muncul dari dalam dirinya sehingga memicu terjadinya perbuatan seksual menyimpang yang dilakukan pelaku terhadap anak-anak, bahkan yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan dekat lainnya.

2. Kondisi biologis pelaku

Faktor biologis yang dimaksud di sini adalah kebutuhan akan seks yang kurang atau tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya. Kondisi kesehatan seksual atau disfungsi seksual dapat mempengaruhi kebutuhan atau ekspresi seksual seseorang. Gangguan kesehatan mental dapat memengaruhi kebutuhan dan ekspresi seksual. Akibatnya adalah dengan melampiaskan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Terutama terhadap anak korban yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya.

³ Murniati, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, wawancara, 8 Agustus 2022.

3. Faktor moral pelaku

Moral merupakan suatu instrument penting yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat sentral dalam menentukan tingkah laku seseorang, sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Sama halnya dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak, hal tersebut terjadi dikarenakan moralitas dalam diri pelaku sudah tidak ada lagi.

Menurut Pahrudin, akibat dari degradasi moral pelaku seringkali mendorongnya untuk melakukan perbuatan jahat. Nilai moral inilah yang harus ditanamkan kepada semua masyarakat termasuk kepada kerabat dekat. Melalui penanaman moral ini dapat menjadi benteng yang dapat menghambat seseorang melakukan perbuatan jahat.

4. Faktor lingkungan

Kondisi lingkungan dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, ini didasari bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun, terlebih lagi lingkungan merupakan kontrol sosial yang baik dalam masyarakat.⁴

5. Faktor media sosial

Berkembangnya era globalisasi yakni semakin majunya teknologi dan informasi, sehingga sekarang ini akses terhadap konten-konten yang bersifat pornografi melalui jaringan internet semakin mudah, hal ini dapat berakibat buruk dikarenakan rangsangan dan pengaruh konten porno tersebut dapat menimbulkan kecanduan bagi yang melihatnya. Kecanduan yang

⁴ Murniati, **Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, wawancara, 8 Agustus 2022.**
7 | Faktor Kerabat Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

ditimbulkan dikarenakan pengaruh adegan-adegan seksual yang diterima oleh otak serupa dengan mengkonsumsi kandungan kokain yang terdapat dalam narkoba.⁵

6. Faktor keluarga

Kebanyakan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual adalah anak dari korban perceraian atau rumah tangga yang tidak harmonis, atau berasal dari keluarga yang tidak utuh. Kondisi-kondisi emosi timbul akibat rasa sakit yang timbul akibat perceraian. Rasa sakit yang ada pada diri individulah yang kemudian menjadi pemicu ketidakstabilan emosi.⁶ Adanya kemiskinan struktural dan disharmoni keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan orang tua hanya hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. Oleh karena itu anak merasa tidak betah di rumah, sehingga dapat menyebabkan anak mencari orang untuk berlindung. Anak akan mengembangkan kebencian pada kejadian, ataupun pihak tertentu dalam keluarga.

Dari berbagai macam bentuk faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak, terlebih yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Secara dominan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku itu sendiri. Hubungan keluarga yang tidak harmonis, lemahnya pendidikan karakter ilmu agama serta nilai moral dalam diri seseorang yang mampu membuat seseorang tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak, bahkan yang merupakan mahramnya sendiri.

Semakin merosotnya akhlak atau iman meskipun bagi mereka yang telah dewasa, jika tidak mempunyai iman pada mulanya dari sejak kecil atau tidak didasari oleh ajaran agama

⁵ Aceng Rahmatulloh, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, 8 Agustus 2022.

⁶ Setiawan, I. Putu Agus, and I. Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest)(Studi Di Polda Bali)." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2019): 1-16.

dengan baik maka orang yang seperti itu akan mudah goncang atau terombang ambing.⁷ Orang seperti ini akan mudah dibujuk oleh syaitan hingga akhirnya berbuat tindak kejahatan, termasuk kejahatan yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, bahkan yang memiliki kekerabatan dengannya.

Landasan ajaran agama yang terpatri dengan baik di dalam setiap jiwa insan manusia akan membuat pola pikir seseorang itu jadi terkontrol, dan segala tindak tanduknya cenderung untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bisa dipahami bahwa ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan dan kebingungan. Sebagai akibatnya sering timbul agresivitas dan sifat asosial yang mudah menjerumuskan manusia kepada kejahatan-kejahatan. Jadi dengan adanya berbagai kemerosotan akhlak atau moral terhadap seseorang itu tentu saja dapat menimbulkan suatu kejahatan bahkan yang merusak anggota keluarganya sendiri.

Persamaan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap anak Oleh Orang Terdekat

Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusan yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekatnya di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada umumnya memiliki keserupaan. Seperti dalam putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Sus kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh teman dekat ayah korban sendiri.

⁷ Samsul Bahri, Mansari. Model pengawasan anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), (2021), hlm. 108-109.

Pertimbangan hakim merupakan mahkota dari sebuah putusan yang diputuskannya. Pertimbangan tersebut menjadi pertanggungjawab hakim terhadap masyarakat dan juga pada Tuhan Yang Maha Esa.⁸ Hakim dalam memutuskan perkara-perkara jinayat juga akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang menunjukkan ada atau tidaknya kesalahan seseorang, bukti-bukti apa saja yang dihadirkan ke persidangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga menjadi pertimbangan bagi hakim tatkala menjatuhkan putusan. Fakta-fakta itulah yang disusun dan dipertimbangkan oleh hakim sehingga putusan-putusan yang diputuskan tidak terlepas dari fakta yang sesungguhnya.

A. Mukti Arto mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan di ucapkan oleh hakim pada sidang terbuka untuk umum, yaitu sebagai hasil dari pemeriksaan perkara di Pengadilan⁹. Gemala Dewi memberikan definisi putusan sebagai pernyataan hakim yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan di ucapkan oleh hakim ada sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan guna mengakhiri pemeriksaan di Pengadilan.¹⁰ Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum guna mengakhiri pemeriksaan di pengadilan.

Hakim berwenang mengadili dan memutuskan suatu kasus yang diajukan kepadanya dengan melakukan tiga kegiatan yaitu mengidentifikasi permasalahan hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*) dan mengambil putusan (*decision making*). Ketiga hal tersebut menjadi bagian penting yang harus dilalui oleh hakim guna

⁸ Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3 Desember 2012: 283 - 297

⁹ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1996), hlm 245.

¹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia*, (jakarta: kencana, 2005) hlm 148.
10 | Faktor Kerabat Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

memutuskan sebuah kasus yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh orang yang memiliki kepentingan hukum guna memperoleh kapastian hukum terhadap permasalahan hukum masyarakat. Penalaran hukum yang tepat perlu dimiliki oleh hakim agar putusan yang merupakan produknya dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan.¹¹

Persamaan antara putusan yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah pada orientasi perlindungan anak. Kedua Mahkamah tersebut lebih kepada memberikan perlindungan pada anak. Adapun pertimbangan hakim dari Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dapat dilihat pada pertimbangan berikut ini:

1. Terpenuhinya Unsur Perbuatan Pidana

Unsur pidana menjadi bagian yang sangat penting diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Seseorang baru dapat dihukum bila perbuatan yang dituduhkan kepadanya memang terpenuhi unsur-unsur pidana. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman tanpa terpenuhinya unsur tindak pidana. Begitu pula halnya dengan penjatuhan hukuman terhadap Pelaku kejahatan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram.

Terpenuhinya unsur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan mahram juga menjadi perhatian bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Inilah yang menjadi pertimbangan dari kedua Mahkamah Syar'iyah ini dalam memberikan putusan terhadap Pelaku kejahatan sehingga menjadi persamaan dalam menjatuhkan putusan.

¹¹ M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresis*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012, hlm. 86.

Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan putusan pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan mahram dengan anak dalam putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Sus adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan dakwaannya atas pelanggaran jarimah pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa yang diancam dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, di mana seluruh unsur-unsurnya telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (jarimah) pelecehan seksual sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Selanjutnya dalam putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Sus, Mahkamah Syar'iyah Subulussalam juga mempertimbangkan telah terpenuhinya unsur kekerasan seksual yang memiliki hubungan mahram dengan anak yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya dengan terpenuhi seluruh unsur Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan kedua telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Begitu pula halnya dengan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang juga mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam kasus zina dengan orang yang memiliki hubungan mahram, dalam putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Ttn hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 26 dan angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan zina dengan anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Begitu pula halnya dengan putusan Nomor

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum telah mampu membuktikan dakwaannya yaitu pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di mana seluruh unsur-unsurnya telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) pelecehan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terbukti jarimah pelecehan seksual sesuai Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka pledoi dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

2. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak merupakan bagian yang sangat penting dan menjadi esensial bagi hakim. Baik hakim yang melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Kepentingan terbaik bagi anak selalu dimuatkan dalam putusan hakim sebagai pertimbangannya agar hak-hak anak menjadi terlindungi.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Sus yang menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa, selain itu Majelis memperhatikan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai upaya mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak dan untuk memberikan efek jera serta mendorong

langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak sebagai korban kejahatan;

Menimbang, bahwa ‘*uqubat* (hukuman) terhadap perbuatan jarimah pelecehan seksual yang korbannya anak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah hukuman ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan, dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa lebih tepat menjatuhkan hukuman ‘*uqubat ta’zir* penjara terhadap diri Terdakwa karena jika hukuman denda yang diterapkan, Terdakwa bukanlah orang yang mampu untuk membayar denda tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai supir yang penghasilannya tidak menetap, dan jika hukuman cambuk yang diterapkan, maka akan sangat melukai psikologi anak korban dan keluarga, di mana setelah dilakukan pencambukan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat dengan mudah bebas, sedangkan anak korban masih mengalami traumatis yang sangat mendalam dan berkepanjangan atas kejadian tersebut, juga demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya serta sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan teman ayah anak korban yang sudah dipercayai oleh ayah anak korban sebagai orang yang bisa menjaga anak-anaknya di saat ayah anak korban sedang bertugas, namun Terdakwa malah menyelewengkan amanah yang diberikan dengan melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban;

Selanjutnya dalam mengadili dan memutuskan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan mahram dengan anak melalui putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Sus adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan ‘*uqubat ta’zir* penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai jenis ‘*uqubat ta’zir* yang dipilih, bahwa lebih tepat menjatuhkan hukuman ‘*uqubat ta’zir* penjara terhadap diri Terdakwa karena jika hukuman denda yang diterapkan, Terdakwa bukanlah orang yang mampu untuk membayar denda tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak menetap, dan jika hukuman

14 | Faktor Kerabat Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

cambuk yang diterapkan, maka akan sangat melukai psikologi anak korban dan keluarga, di mana setelah dilakukan pencambukan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat dengan mudah bebas, sedangkan anak korban masih mengalami traumatis yang sangat mendalam dan berkepanjangan atas kejadian tersebut, juga demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya serta sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan untuk memberikan perlindungan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa memperkosa anak korban bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsunya tanpa memperdulikan hubungan anak korban yang merupakan anak tiri Terdakwa sendiri, tidaklah dapat dimaklumi ataupun dibenarkan karena seharusnya sebagai orang tua merupakan kewajiban Terdakwa memberikan perlindungan bagi anak korban khususnya dari kejahatan seksual sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 huruf (f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bukan malah sebaliknya merusak masa depan anak korban serta mengotori pikiran anak korban yang mengakibatkan trauma serta malu dan menderita baik fisik maupun psikis, serta juga merusak masa depan anak korban;

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan melalui putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Ttn dalam memutuskan kasus zina kepada anak yang merupakan mahramnya dengan mempertimbangkan kepentingan bagi anak. Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini mengacu terhadap Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan "Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan juga mempertimbangkan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Ttn telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia dan dibutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya, maka Majelis Hakim juga mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun hukuman cambuk merupakan uqubat utama, akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* dan *jail healing* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara. Di samping itu juga untuk memberikan waktu kepada korban untuk dapat pulih dari trauma dan rasa takutnya dan untuk menghindari korban dari bertemu kembali dengan Terdakwa dalam waktu dekat sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020;

3. Hal-Hal Memberatkan dan Meringankan

Majelis hakim selain telah mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan kepentingan terbaik bagi anak juga mempertimbangkan aspek-aspek yang memberatkan maupun yang meringankan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap. Adapun aspek yang menjadi pertimbangan memberatkan hukuman yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap pelaku yang memiliki hubungan mahram dengan anak adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syari'at Islam di Kota Subulussalam pada khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya;
2. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh agama dan peraturan Perundang-Undangan;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan traumatis yang mendalam dan berkepanjangan pada diri anak korban;
4. Terdakwa merupakan orang dekat anak korban yang harusnya melindungi anak korban;

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Pelaku kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menurut Junaedi, pemberian hukuman kepada pelaku harus memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.¹² Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pahrudin

¹² Junaedi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, *wawancara*, 5 September 2022.

Ritonga yang mengatakan bahwa dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang memberatkan maupun meringankan dapat mewujudkan keadilan bagi korban dan juga bagi pelaku.¹³

Perbedaan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual yang menimpa pada anak sebagaimana yang telah diuraikan dapat dikategorikan menjadi tiga kasus yaitu sebagai berikut:

1. Dua kasus Pelecehan seksual
2. Pemerkosaan dengan anak
3. Zina dengan anak

Bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dari keempat kasus tersebut jumlahnya sangat berbeda-beda, yaitu:

Nomor Putusan	Mahkamah Syar'iyah	Jenis Kasus	Jumlah Hukuman
7/JN/2021/MS.Sus	Subulussalam	Jarimah Pelecehan Seksual	65 bulan penjara
7/JN/2022/MS.Sus	Subulussalam	Pemerkosaan Terhadap orang yang berhubungan mahram	175 bulan Penjara

¹³ Pahrudin Ritonga, Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, wawancara, 5 September 2022.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 4 No. 1 September 2023- February 2024

E-ISSN: 29884128 || **CP.** 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i2.5004

5/JN/2021/MS.Ttn	Tapaktuan	Zina dengan anak	100 kali cambuk dan 48 bulan penjara
3/JN/2022/MS.Ttn	Tapaktuan	Pelecehan seksual	88 bulan penjara

Berdasarkan putusan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan yang sangat esensial antara putusan kasus pelecehan seksual yang diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dengan Mahkamah Syar'iyah. Putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam menjatuhkan hukuman sebanyak 65 bulan, sedangkan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebanyak 88 bulan. Putusan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan putusan di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam.

Perbedaan tersebut bukanlah didasarkan atas dasar hakim senior maupun junior, akan tetapi perbedaan tersebut dikarenakan atas dasar independensi hakim. Maksudnya, hakim memiliki kemandirian dalam menjatuhkan jumlah putusan tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Baik hakim yang senior maupun hakim yang junior tidak saling mengintervensi. Perbedaan tersebut justeru disebabkan karena adanya aturan hukum yang memberikan peluang untuk itu. Aturan hukum mengatur ancaman hukuman maksimal 90 bulan penjara, tidak menentukan batasan minimal. Konsekuensi dari pengaturan yang demikian adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan tidak melebihi sembilan bulan. Hal ini dikarenakan ancaman hukuman yang ditentukan adalah maksimal,

jadi majelis hakim dapat memilih dalam rentang hukuman tersebut dengan tidak melebihi 9 bulan penjara atau 90 kali cambuk atau 90 gram emas murni.

Penjatuhan hukuman zina ini terdapat pada putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam tidak ada. Penjatuhan hukuman bagi pelaku zina ini dijatuhkan dengan hukuman 100 kali cambuk dan 48 bulan penjara. Dihukum dengan 100 kali cambuk karena hudud yang tak boleh dikurangi maupun ditambahkan. Sedangkan penambahannya berjumlah 48 bulan penjara ini karena pelaku melakukan zina dengan anak yang menurut hukum jinayat dapat ditambahkan hukumannya dengan hukuman penjara. Sedangkan untuk kasus pemerkosaan dijatuhkan dengan hukuman 175 bulan penjara.

Analisis Persamaan dan Perbedaan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Berdasarkan permasamaan dan perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa terdapat tiga hal yang paling mendasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki mahram dengan anak yaitu terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Penjatuhan hukuman terhadap Pelaku dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan aspek-aspek yang menjadi penyebab hukuman diberatkan maupun diringankan. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait.

Pertimbangan terpenuhinya unsur tindak pidana sangatlah penting dalam menghukum seseorang yang diduga melakukan kekerasan seksual. Seseorang yang dituntut ke Mahkamah tidak dapat dijatuhkan hukuman tanpa terpenuhinya seluruh unsur tindak kejahatan yang didakwakan kepadanya. Konsekuensi yang muncul bila tidak terpenuhi seluruh unsur

kejahatan adalah terdakwa harus dibebaskan dalam tuntutan. Untuk itulah dibutuhkan sikap yang hati-hati dari JPU yang melimpahkan kasusnya ke pengadilan. JPU wajib membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa agar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi terang benderang dan menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Unsur jarimah yang membutuhkan pembuktian dari JPU dalam kasus pelecehan seksual terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;
4. Terhadap Anak;

Unsur Jarimah pemerkosaan terhadap anak terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang.
2. Unsur “Dengan Sengaja”
3. Unsur “Melakukan *Jarimah* pemerkosaan”
4. Terhadap Orang yang Memiliki Hubungan Mahram dengannya”

Kemudian dalam kasus zina yang dilakukan terhadap anak, maka unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur “melakukan zina”;
4. Unsur dengan Anak.

Semua unsur tersebut harus dibuktikan oleh JPU agar dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa benar-benar terbukti. Satu saja unsur pidana tidak terbukti berimplikasi pada

tidak diperbolehkan menghukum seseorang. Oleh karenanya JPU dituntut untuk lebih aktif mencari bukti-bukti yang dibenarkan oleh Qanun Hukum Acara Jinayat agar benar-benar Pelaku yang dihadapkan ke persidangan dapat dinyatakan sebagai orang yang melakukan Jarimah pelecehan seksual menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjatuhan hukuman cambuk yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam menjadi hal yang menarik dianalisis dalam konteks perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Majelis hakim telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan menjatuhkan hukum cambuk. Hal ini dikarenakan dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram ancaman hukumannya bersifat alternatif antara hukuman cambuk, denda dan hukuman penjara.

Ketiga bentuk hukuman tersebut dapat dipilih oleh majelis hakim salah satu di antara ketiga hukuman tersebut. Bahkan menurut ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Hukum Jinayat mengatakan bahwa Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk. Artinya, menurut ketentuan Pasal 73 ayat (3) hukuman cambuk menjadi pilihan utama dibandingkan dengan hukuman lainnya, akan tetapi majelis hakim lebih cenderung memilih dengan hukuman penjara.

Pemilihan hukuman penjara kepada pelaku merupakan sebuah Langkah yang tepat yang dilakukan oleh hakim. Hal ini dikarenakan selain adanya pilihan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan juga menjamin terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak akan dirasakan karena dalam jangka waktu tertentu pelaku dijauhkan dari anak korban. Pemisahan sementara selama pelaku dihukum di dalam penjara dapat mendatangkan dampak positif bagi anak, karena anak tidak merasakan dampak

psikologis akibat pertemuan dengan pelakunya. Apalagi pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan mahram dengan korban tinggal dalam satu orang sehingga kalau dihukum dengan hukuman cambuk dapat dipastikan setiap hari pelaku bertemu dengan korban.

Penjatuhan hukuman penjara secara hukum dapat dibenarkan untuk kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap mahram. Kedua jarimah ini selain ancaman hukumannya bersifat alternatif yang memberikan ruang ijtihad bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman juga diberikan kewenangan oleh Qanun Hukum Acara Jinayat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (7) yang mengatakan bahwa Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika `uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif.¹⁴ Ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi majelis hakim dalam menjatuhkan `uqubat terhadap jarimah yang ancaman hukumannya bersifat alternatif. Jadi, selain mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak karena memisahkan antara anak dengan pelaku kekerasan seksual juga memperoleh legitimasi secara yuridis formal.

Pemberian hukuman dengan jumlah yang berbeda-beda sebagaimana diuraikan di atas juga menjadi suatu hal yang menarik di analisis. Misalnya saja dalam kasus pelecehan seksual antara hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dengan Majelis hakim di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan jumlah hukuman yang berbeda. Pada kasus Nomor 7/JN/2021/MS.Sus majelis hakim menjatuhkan dengan jumlah hukuman 65 bulan penjara, sedangkan pada kasus Nomor 3/JN/2022/MS.Ttn 88 bulan penjara. Pada kasus Nomor 7/JN/2021/MS.Sus majelis hakim memutuskan 65 bulan penjara dikarenakan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi; Terdakwa belum pernah dihukum.

¹⁴ Muslim Zainuddin, "Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023), hlm. 58-74.
23 | Faktor Kerabat Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kemudian alasan yang memberatkan adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syari'at Islam di Kota Subulussalam pada khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya;
2. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh agama dan peraturan Perundang-Undangan;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan traumatis yang mendalam dan berkepanjangan pada diri anak korban;
4. Terdakwa merupakan orang dekat anak korban yang harusnya melindungi anak korban;

Sementara alasan meringankan dalam putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Ttn 88 Terdakwa berlaku sopan dipersidangan melalui *video conference*; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Adapun alasan yang memberatkan dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
2. Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma dan merusak masa depan anak;
3. Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sendiri;

Berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut dapat dipahami bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku kekerasan seksual yang memiliki hubungan mahram dengannya selalu didukung oleh *ratio decidendi* yang matang. Orientasi utamanya yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan bagi anak serta menghindari anak dari hal-hal yang membahayakan masa depan anak.

Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gaktor-faktor yang menjadi penyebab keluarga terdekat sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu: faktor hubungan keluarga, lemahnya iman dan nilai moral dalam keluarga, faktor lingkungan, faktor kemajuan informasi dan teknologi, faktor kerawanan dan faktor pengawasan, Pengasuhan Anak tidak Dilakukan Langsung oleh Orangtua, Kondisi biologis pelaku, Faktor moral pelaku, Faktor lingkungan, Faktor media sosial, Faktor keluarga dan faktor rendahnya iman dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Bentuk perlindungan hukum dalam persidangan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekatnya di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sudah dilakukan semaksimal mungkin, seperti sudah banyak hak-hak anak korban yang terpenuhi serta selalu ada pendampingan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta sudah terpenuhinya sarana dan prasarana seperti adanya ruangan ramah anak, ruang sidang anak, sehingga mampu melindungi anak sebagai kaum rentan. Adanya persamaan serta perbedaan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekatnya, persamaan muncul dalam hal mengedepankan kepentingan serta perlindungan terbaik bagi anak, namun perbedaan pun tidak dapat dihindari disebabkan setiap jarimah meskipun terlihat serupa, namun pada kenyataannya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga meskipun terlihat sama jenis perkaranya bisa menimbulkan putusan yang berbeda, baik dari segi jenis 'uqubat/hukumannya atau jumlah vonis 'uqubat/hukumannya, tergantung dari berat ringannya takaran kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Orientasi utama yang dilakukan oleh hakim adalah dengan cara memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan menjadi hal yang sangat esensial bagi hakim, oleh karenanya jumlah hukuman antara satu Mahkamah

berbeda dengan Mahkamah lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman yang dipertimbangkan oleh hakim adalah terpenuhinya unsur-unsur Jarimah yang didakwakan kepada Pelaku, kepentingan terbaik bagi anak dan terakhir adalah hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan.

Referensi

- A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 1996.
- Hasto, Hasto Rustiadi. "Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kebumen." *Agora* 7, no. 3 (2018).
- Setiawan, I. Putu Agus, and I. Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest)(Studi Di Polda Bali)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2019).
- Samsul Bahri, Mansari. Model pengawasan anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), (2021).
- SHOLIHIN, Riadhus; RAHMA, Rahma; ZUBAIDI, Zaiyad. Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2023, 2.1: 69-94.
- Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3 Desember 2012.
- Zubaidi, Zaiyad; Eriyanti, Nahara; Fiani, Ade Nuzul. Peran Bea Cukai dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2023, 2.1: 1-33
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia*, (jakarta: kencana, 2005).
- Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. THE GUARDIANSHIP OF PROPERTY OBLIGATIONS OF PEOPLE WITH SYNDROME. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 4.2:

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 4 No. 1 September 2023- February 2024

E-ISSN: 29884128 || **CP.** 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i2.5004

154-174.M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresis*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012.

Muslim Zainuddin,. "Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023),

Zubaidi, Zaiyad; Jannah, Miftahul Jannah Miftahul. Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt. g/2015/MS. Bir). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2017, 1.2: 510-527.

Zubaidi, Zaiyad; Attusuha, Riva. Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Teori Maşlahah Murşalah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2019, 8.2: 204-224.